

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 025/MOU/BAWASLU-BB/HK.02.00/X/2018

NOMOR : 840/IN.40/HM.01/10/2018

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2019**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (31-10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. **EDI IRAWAN** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. ZAYADI, M.Ag.** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berkedudukan Jl. Raya Petaling Km.13 Desa Petaling, Kec.Mendo Barat Prov. Kep. Bangka Belitung 33173 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah, legislatif dan eksekutif disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan hubungan kerja sama dalam hal melakukan Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu Pada Tahun 2019;
- b. Tujuan Nota Kesepahaman Ini adalah untuk meningkatkan peran serta akademisi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengawal jalannya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang dimiliki **PARA PIHAK**;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- b. Kajian, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. Pendidikan politik bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 2019;

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. **PARA PIHAK** melakukan tugas untuk melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** jika dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, terdapat potensi kecurangan Pemilu;
- c. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian dan pencermatan terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

Pasal 4 TINDAK LANJUT

- a. **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** menemukan informasi adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. **PIHAK KEDUA** diwajibkan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA** jika dalam pelaksanaan tugasnya mengalami suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan tersebut;

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara terpisah;

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019. Nota Kesepahaman dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- a. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kembali oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- b. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. ZAYADI, M.Ag

PIHAK PERTAMA,



EDI IRAWAN, S.Ag

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : 025/MOU/BAWASLU-BB/HK.02.00/X/2018
NOMOR : 840/IN.40/HM.01/10/2018
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2019**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (31-10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. **EDI IRAWAN** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. ZAYADI, M.Ag.** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berkedudukan Jl. Raya Petaling Km.13 Desa Petaling, Kec.Mendo Barat Prov. Kep. Bangka Belitung 33173 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah, legislatif dan eksekutif disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan hubungan kerja sama dalam hal melakukan Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu Pada Tahun 2019;
- b. Tujuan Nota Kesepahaman Ini adalah untuk meningkatkan peran serta akademisi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengawal jalannya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang dimiliki **PARA PIHAK**;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- b. Kajian, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. Pendidikan politik bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 2019;

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. **PARA PIHAK** melakukan tugas untuk melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** jika dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, terdapat potensi kecurangan Pemilu;
- c. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian dan pencermatan terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

Pasal 4 TINDAK LANJUT

- a. **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** menemukan informasi adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. **PIHAK KEDUA** diwajibkan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA** jika dalam pelaksanaan tugasnya mengalami suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan tersebut;

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara terpisah;

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019. Nota Kesepahaman dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- a. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kembali oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- b. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


Dr. ZAYADI, M.Ag

PIHAK PERTAMA,




EDI IRAWAN, S.Ag